



PUTUSAN

Nomor: 100/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela terurai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **HASAN BASRI**, Lahir Palembang, Tanggal 28-09-1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671142809630003, Berdomisili Jl. Sei Gerong, No 13, RT 007 RW 003, Kel. Plaju Ilir, Plaju, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Paju Kota Palembang.
2. Nama : **BURHANUDDIN**, Lahir Palembang, Tanggal 02-04-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671120204600002, Berdomisili Jl. PS ING Kenayan, Lr. Puskesmas, No. 295, RT 007 RW 003, Kel. karang Anyar, Kec. Gandus, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Gandus Kota Palembang.
3. Nama : **M. YUSUF**, Lahir Palembang, 29-08-1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671062906720007, Berdomisili Jl. Sultan Agung LR. Kepur Rt 014 RW 001, Kel. 1 Ilir, Kec. Ilir Timur 11, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Ilir Timur 11 Palembang.
4. Nama : **MUHAMMAD ISMAIL**, Lahir Palembang, Tanggal 11-04-1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671061104970006, Berdomisili Jl. Selamat Riady, Lr. Mentok, No. 171, RT 006 RW 003, Kel. 11 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
5. Nama : **MASYKURO**, Lahir Sekayu, Tanggal 17-08-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671041708570007, Berdomisili Jl. Famili 4, RT 005 RW 006, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.
6. Nama : **FAUZI**, Lahir Tl. Pangeran OKI, Tanggal 24-08-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671072408680001, Berdomisili Jl. Kebun Bunga, Lr. Anggrek, RT

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066 RW 007, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Sukarami Kota Palembang.

7. Nama : **ABDUL HERI**, Lahir Palembang, Tanggal 13-08-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671141308750003, Berdomisili Jl. Sei Gerong, Gg. Nurul Islam, No. 31, RT006 RW 006, Kel. Plaju Ilir, Kec. Plaju Kota Palembang, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Plaju Kota Palembang.
8. Nama : **RADIMAN**, Lahir Bengkulu, Tanggal 14-07-1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No 1671071407590001, Berdomisili : Jl. Irigasi LR. Sehat No. 3138 RT 052 Rw 015, Kel. Srijaya, Kec. Alang-Alang Lebar, Jabatan Pengurus Harian PAC PPP Kec Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
9. Nama : **SUSMADIANTO**, Lahir Keban-Muba, Tanggal 03-03-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671110303710005, Berdomisili Jl. Radial Rusun, Blok 53, Lt. 3, No. 06, RT 001 RW 001, Kel. 26 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.
10. Nama : **AGUS RIFA'I**, Lahir Palembang, Tanggal 08-08-1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 16710708810020, Berdomisili Jl. P. Sido Ing Lautan, Lrg. Palang Merah, No. 1289, RT 034 RW 007, Kel. 35 Ilir, Kec. Ilir Barat I, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.
11. Nama : **MUHAMMAD**, Lahir TJ. Laga, Tanggal 05-07-1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Penduduk 1671080507630007, Berdomosili, Jl. Juaro 8 No 79, RT 068 RW 009, Kel. Sialang, Kec. Sako, Jabatan ; Pengurus Harian PAC PPP Kec. Sako Kota Palembang.
12. Nama : **USMAN**, Lahir Palembang, Tanggal 27-10-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1671052710600005, Berdomisili Jl. Gang Tani, No 5279, RT 01 RW 01, Kel. 20 Ilir D 1, Kec. Ilir Timur I, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.
13. Nama : **SISKA MELISA**, Lahir Jakarta, Tanggal 29-05-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pemegang Kartu Penduduk No 1671086905890004, Berdomisili Jl. Tansa Trino No 18 RT 012 RW 003, Kel. Srimulya, Kec. Sematang Borang, Jabatan : Pengurus Harian PAC PPP kec Sematang Borang Kota Palembang.

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BIMA MUHAMMAD RIZKI, S.H., MH & RHEKSA GUSTI ABIKARAMI, S.H. Kesemuanya adalah Advokat Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum BIMA MUHAMMAD RIZKI AND ASSOCIATION ADVOKAT AND LEGAL CONSULTANT, berkedudukan dan berkantor di Jalan Simpang Remiling, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2023 sebagai **PENGUGUT**;

LAWAN

1. **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KOTA PALEMBANG**, Beralamatkan di JL. Merdeka 685 Talang Semut Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Sumatera Selatan sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DEWAN PERWAKILAN WILAYAH (DPW) PPP PROVINSI SUMATERA SELATAN**, Beralamatkan di JL. JL. KOL H. BURLIAN NO.42 KM-7 Kec. Sukarami Palembang sebagai **TERGUGAT II**;
3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PPP**, Beralamatkan di JL. Pangeran Diponegoro No. 60 RT. 1 RW. 2 Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUTianto, S.H., S.Pd.
2. SADLI, S.H., M.H., C.med.
3. ROY LIFRIANDI, S.H.
4. DELY ADRIANSYAH, S.H.
5. R. ADE AKBAR, S.H.
6. MUHAMMAD ISKANDAR, S.H.
7. MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA, S.H.
8. ROZI ZAINI, S.H., M.H.
9. FITRI ZULISA, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada "SUTI LAW OFFICE" yang beralamat di Pondok Palem Indah Blok F3-12A Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023 dan 2 Juni

2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

- Bahwa Para Penggugat adalah para Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang yang SAH berdasarkan hasil Musancab di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Palembang, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Nomor 056 sampai dengan Nomor 070/SK/DPC/G.10/1/2017 tertanggal 30 Januari 2017 dan DIKARENAKAN ADA Pemekaran Kota Palembang Kecamatan Jakabaring dan Ilir Timur III maka berdasarkan Nomor 0123 serta Nomor 0124/SK/G.10/X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan se-Kota Palembang masa bakti 2016-2021. Dan sudah terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Kota Palembang serta memiliki Sertifikat LKKD (Latihan Kepemimpinan Kader Dasar) ;
- Bahwa Penggugat selanjutnya sepakat mendukung SEKRETARIS DPC Ibu Dewi Maya, SE sebagai CALON KANDIDAT KETUA DPC Kota Palembang masa Bakti 2021-2026 AGAR TERPILIH SECARA AKLAMASI, namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Surat Keputusan (SK) Nomor 056 sampai dengan Nomor 070/SK/DPC/G.10/1/2017 tertanggal 30 Januari 2017 dan Nomor 0123 serta SK Nomor 0124/ SK/ G. 10/X/ 2017 tertanggal 09 Oktober 2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan se-Kota Palembang masa bakti 2016-2021 **TIDAK DIAKUI DAN MEMBENTUK PIMPINAN ANAK CABANG YANG BARU, SEHINGGA ADA TERDAPAT 2 (DUA) PAC PPP DI KOTA PALEMBANG.**
- Bahwa, atas perbuatan sewenang-wenang dan Arogan Ketua DPC PPP saat itu Para Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan melalui MAHKAMAH PARTAI DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI JAKARTA;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada Mahkamah Partai Politik yaitu : MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) di jakarta dengan Register Perkara Nomor : 01/MP-DPP-PPP/2021. Dengan hasil putusan amarnya sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian.
 - 2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 - 3) Menyatakan bahwa saudara Desmana Akbar, SE (Ketua DPC PPP Kota Palembang masa bhakti 2016-2021) sebagai Termohon telah

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar AD-ART PPP dan peraturan Organisasi lainnya.

4) Memerintahkan kepada DPP PPP Cq. Bidang OKK agar mengambil alih kepemimpinan DPC PPP Kota Palembang sesuai dengan ketentuan AD-ART PPP dan Peraturan Organisasi lainnya.

□ Bahwa, Tergugat III (DPP.PPP Jakarta) telah SALAH TAFSIR, GAGAL MENGARTIKAN PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI Aquo dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melaksanakan putusan sebagaimana amar putusan "Pada Poin 4 : memerintahkan kepada DPP PPP Cq. Bidang OKK agar mengambil alih kepemimpinan DPC PPP Kota Palembang sesuai dengan ketentuan AD-ART PPP dan Peraturan Organisasi lainnya".

□ Bahwa, yang dimaksud dengan "memerintahkan kepada DPP PPP Cq. Bidang OKK agar mengambil alih kepemimpinan DPC PPP Kota Palembang sesuai dengan ketentuan AD-ART PPP dan Peraturan Organisasi lainnya" seharusnya berdasarkan Anggaran Dasar bagian ke-dua Anggaran Pembentukan Organisasi kepemimpinan PPP Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, c, d, e dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. DPW dibentuk dan disahkan oleh DPP;
- b. DPC dibentuk oleh DPW dan disahkan oleh DPP;
- c. DPLN dibentuk dan disahkan oleh DPP;
- d. PAC dibentuk oleh DPC dan disahkan oleh DPW;
- e. PR dibentuk PAC dan disahkan oleh DPC;

(2) Pembentukan DPW, DPC dan PAC sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan d harus memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi organisasi PPP satu tingkat di bawahnya;

(3) untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan dan pembentukan DPC dapat disesuaikan oleh DPW yang bersangkutan.

□ Bahwa, juga Peraturan ANGGARAN DASAR yang mengatur tentang Musyawarah Cabang pada Pasal 65 :

- (1) Musyawarah Cabang adalah Musyawarah tingkat cabang yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat cabang, diadakan 5 (Lima) tahun sekali ;
- (2) Musyawarah Cabang diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Wilayah;
- (3) Musyawarah Cabang berwenang:

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPC yang disampaikan oleh pengurus Harian DPC;
 - b. Menetapkan Program perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Formatur untuk menyusun Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Syari'ah DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, dan Pimpinan Majelis Pakar DPC;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, tata tertib Musyawarah Cabang serta tata cara Pemilihan Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Cabang berdasarkan Peraturan Partai;
- (5) Dalam hal pengurusan Harian DPC dan Pimpinan Majelis, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat ditetapkan dalam Musyawarah Cabang, maka kepada Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 20 (Dua Puluh) hari setelah Muswil untuk menetapkan Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Musyawarah Cabang diatur dalam peraturan Organisasi;
- (7) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC;

□ Bahwa juga berdasarkan ANGGARAN DASAR yang mengatur Musyawarah Cabang Luar Biasa Pasal 66 :

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPC dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Cabang;
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Anak Cabang atas permintaan secara tertulis lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah PAC;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Anak Cabang;
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah Cabang berlaku pula bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa;
- (5) Masa bakti DPC hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPC sebelumnya.

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya juga Tergugat III melanggar Aturan Rumah Tangga berdasarkan Pasal 6 huruf f “khusus untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC harus pernah menjadi pengurus PPP sesuai tingkatannya dan/atau satu tingkat di atasnya dan/atau satu tingkat di bawahnya paling sedikit satu periode”;
- Bahwa, ternyata secara MELAWAN HUKUM TERGUGAT III MALAH MENUNJUK ORANG YANG BUKAN KADER PARTAI, BUKAN PENGURUS PARTAI YANG BERNAMA “MUHAMMAD SULAIMAN, SH”. yang merupakan Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor :10-0309/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 23 Oktober 2021 di Jakarta ditanda tangani Oleh Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum H. PRABOWO SUBIANTO”
- Bahwa, rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SEJELASNYA MELANGGAR ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA POIN GUGATAN 6, 7 DAN 8 dan Peraturan Organisasi PPP ;
- Bahwa, Tergugat I (DPC PPP Kota Palembang) dengan Melawan Hukum melaksanakan kegiatan Partai Politik selayaknya kader terpilih, melalui Musyawarah yang sah berdasarkan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan dengan tidak melibatkan para Penggugat sebagai Pengurus Anak Cabang Kecamatan Se-Kota Palembang, melainkan Tergugat I menunjuk orang lain yang bukan kader sama seperti Tergugat I sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan se-Kota Palembang;
- Bahwa, Tergugat II selaku Dewan Pimpinan Wilayah justru mendukung PERBUATAN MELAWAN HUKUM penyelenggaraan Partai, Kegiatan Partai DPC Kota Palembang, tanpa mengingatkan bahwa Tergugat I adalah bukan orang yang terpilih, demikian jelas Tergugat II baik sengaja maupun tidak sengaja MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- Bahwa berlanjut PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DENGAN MENERIMA PENCALONAN CALON LEGISLATIF (CALEG) ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG, DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN DPR RI, YANG MENGATASNAMAKAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Seturut Hukum berdasarkan PASAL 24 UU

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, Pengesahan perubahan pengurusan belum dapat dilakukan oleh Pemerintah sampai perselisihan partai politik terselesaikan, hal ini juga merupakan prinsip kehati-hatian dan tertib penyelenggaraan negara yang baik dan benar, yang harus ditaati oleh pemerintah atau penyelenggara negara. In casu komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada setiap tingkatan, oleh karena itu proses pencalonan Anggota Legislatif (Caleg) melalui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas nama Hukum harus dihentikan;

- Bahwa tahapan Pencalonan Legislatif (Caleg) pada saat ini, dari Tanggal 1-14 Mei 2023 adalah Pengajuan Bakal Calon, selanjutnya 18 hari jelang verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon (15 Mei - 23 Juni 2023 dan seterusnya) adalah kegiatan partai yang sia-si dan melawan hukum, oleh karenanya layak dihentikan ;
- Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MENIMBULKAN KERUGIAN, BAIK ITU KERUGIAN SECARA MATERIL MAUPUN IMATERIL, dengan rincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL :

- Penggugat mengeluarkan biaya selama berperkara di Jakarta melalui Mahkamah Partai Politik, biaya transportasi maupun akomodasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

B. KERUGIAN IMATERIL :

- Penggugat selaku Pejabat Pengurus Partai Tingkat Kecamatan di kota Palembang merasa malu, dilecehkan sehingga jatuh harga dirinya yang apabila di nilai senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

- Bahwa, kerugian materil dan imateril tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH)) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, serta Tergugat III secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dalam waktu tidak lebih 90 Hari kalender sejak Putusan Perkara a quo berkekuatan tetap;
- Bahwa, oleh karena gugatan ini di dasarkan oleh bukti otentik dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lainnya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana PENGUGAT SAMPAIKAN DI ATAS, MAKA KAMI MOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI UNTUK MEMUTUS PERKARA INI YANG AMARNYA SEBAGAIMANA BERIKUT :

MENGADILI

I. DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I (DPC PPP Kota Palembang) untuk berhenti melaksanakan kegiatan Partai Politik yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk Menangguhkan dan atau menunda Pencalonan Legislatif yang melalui DPC PPP Kota Palembang yang melalui Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta DPR RI.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. MENERIMA GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II SERTA TERGUGAT III YANG MELANGGAR PASAL-PASAL AD/ART PPP DAN PERATURAN ORGANISASI (PO) SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (**ONRECHTMATIG DAAD**);
3. MELAKSANAKAN PEMILIHAN KETUA PPP KOTA PALEMBANG DENGAN BERDASARKAN AD/ART BERDASARKAN PASAL-PASAL AD/ART PPP DAN PERATURAN ORGANISASINYA;
4. MENGHUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL KEPADA PENGUGAT SEBESAR RP. 2.000.000.000., (DUA MILYAR RUPIAH);

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya .
(*ex aquo ex bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Pancara, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, dalam jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- ❖ Bahwa dasar hukum/dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan campur aduk, untuk itu harus ditolak, sebab sebagaimana Perihal gugatan Penggugat kemudian dipertegas dalam posita serta petitum gugatan, yakni “Perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh pengurus partai politik.
- ❖ Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah yakni pembatalan keputusan yang telah diterbitkan oleh pengurus partai politik yang masuk dalam ranah perselisihan internal partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus (lex spesialis) yakni ketentuan diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- ❖ Dalam kuasanya para penggugat mengatakan bahwa para penggugat kader pengurus anak cabang dan dalam pokok perkara gugatan para penggugat mengatakan bahwa para penggugat adalah pimpinan anak cabang. Yang ada adalah Kader Partai dan Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang (PAC).
- ❖ Para penggugat hanya berjumlah 13 orang, tetapi pada gugatan tersebut berdasarkan SK Nomor 056 sampai dengan 070/SK/DPC/G.10/1/2017 ditambah lagi SK Nomor 0123 dan Nomor 0124/SK/G.10/X//2017 maka seharusnya jumlah penggugat adalah 34 orang yang terdiri dari ketua dan sekretaris, atau Ketua dan wakil sekretaris, dan/atau wakil ketua dan sekretaris PAC (bukan hanya sekedar jabatan sebagai pengurus pimpinan anak cabang).
- ❖ Nomor Induk Kependudukan (NIK) penggugat A.n Agus Rifa'i tidak jelas.
- ❖ Ptl. Ketua DPC PPP Kota Palembang pada saat itu tidak ada pada gugatan ini.
- ❖ Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan posita atau

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan sehingga Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata-kata, kalimat-kalimat menurut versi PENGGUGAT tanpa menyertakan argumentasi hukum dan dasar hukum yang jelas dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam bersengketa di internal Partai Persatuan Pembangunan / Mahkamah Partai hal tersebut terlihat jelas didalam posita Penggugat bahwasannya penggugat tidak ada menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING {PERSONA STANDI IN JUDICIO)

- ❖ Bahwa segala kegiatan surat menyurat atas nama organisasi harusla ditandatangani oleh Ketua dan sekertaris, atau Wakil Ketua dan sekertaris, dan/atau Ketua dan wakil sekertaris (bukan hanya sekedar pengurus organisasi). Dalam gugatan ini dalam kuasanya penggugat tidak jelas dalam kedudukannya.
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 292 sampai dengan Nomor 298/SK/DPW/K/VII/2022, Surat Keputusan Nomor 300 sampai dengan Nomor 305/SK/DPW/K/VII/2022, serta Surat Keputusan Nomor 307 sampai dengan 311/SK/DPW/K/VII/2022. Maka sejak berlakunya Surat Keputusan tersebut, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang perpanjangan masa bakti Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang sebelumnya berikut lampirannya dinyatakan tidak berlaku.
- ❖ Bahwa dengan tidak diperpanjang nya lagi para Penggugat sebagai Pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan menjadikan penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo.
- ❖ Pada saat gugatan ini dilayangkan pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 8 Mei 2023, Para penggugat bukanlah

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang. Dikarenakan masa bakti penggugat sebagai pengurus pimpinan anak cabang 2016-2021 telah habis.

C. GUGATAN PENGGUGAT DISKUALIFIKASI

- ❖ Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun setelah Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik. Bahwa berawal adanya perselisihan tentang pemilihan Dewan Pimpinan Cabang yang kemudian atas perselisihannya tersebut lantas penggugat membawanya ke Mahkamah Partai dan setelah keluar nya keputusan dari Mahkamah Partai tersebut, penggugat keberatan atas dugaan salah penafsiran tentang isi putusan Mahkamah Partai yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara Terang dan jelas haruslah dikategorikan kedalam Gugatan Perselisihan Partai Politik.
- ❖ Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT adalah merupakan Gugatan Perselisihan Partai Politik yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"), hal mana PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT III telah kemukakan sejak awal dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang patut dikualifikasi sebagai Gugatan Perselisihan Partai Politik, bukan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga haruslah masuk dalam Kategori Diskualifikasi.

D. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH.

- ❖ Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Kuasa Khusus hanya diberikan diberikan hak dan wewenang untuk mengajukan "gugatan Perbuatan Melawan Hukum" (*ornrecgnatuge Daad*) dan tidak diberikan kuasa untuk gugatan Perselisihan Partai

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik.;

- ❖ Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan dan didaftarkan oleh PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan jelas dan tegas tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus (SEMA No. 1 Tahun 1971) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 (SEMA No. 6 Tahun 1994).;
- ❖ Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah salah/keliru/tidak memberikan Kuasa terhadap pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara sehingga sudah sepatutnya *Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)*.;

E. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- ❖ Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal in casu yakni kurang pihak.
- ❖ Bahwa MAHKAMAH PARTAI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN sebagai pemeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara laporan Perselisihan Partai Politik terhadap diri Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara Aquo dikarenakan Mahkamah Partai merupakan Struktur sebagaimana tertuang didalam AD/ART Partai.
- ❖ Bahwa dengan tidak ditariknya Mahkamah Partai sebagai Pihak dalam Gugatan a quo, maka Gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil dalam bentuk Gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

F. Kopotensi Relatif

- ❖ Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor : 100/Pdt.G/2023/PN.Plg diketahui salah satu tergugat yakni tergugat III (DPP PPP) selaku dewan tertinggi organisasi berdasarkan AD/ART berdomisili di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60 RT. 1 RW. 2 Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka menurut kami gugatan penggugat terhadap tergugat III (DPP PPP) seharusnya dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat.

Maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis haruslah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara *de facto* maupun secara *de jure* serta diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil- penggugat didalam posita nya pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dengan dasar sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa fakta para penggugat bukanlah para Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang.
 - ☐ Para penggugat berjumlah 13 orang, tetapi pada gugatan tersebut berdasarkan SK Nomor 056 sampai dengan 070/SK/DPC/G.10/1/2017 ditambah lagi SK Nomor 0123 dan Nomor 0124/SK/G.10/XI/2017 maka seharusnya jumlah penggugat adalah 34 orang yang terdiri dari ketua dan sekretaris, atau Ketua dan wakil sekretaris, dan/atau wakil ketua dan sekretaris PAC (bukan hanya sekedar jabatan sebagai pengurus pimpinan anak cabang).
 - ☐ Para penggugat tidak seluruhnya terdaftar pada sistem informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Kota Palembang. Berikut faktanya :

1) Hasan Basri	NIK : 1671142809630003	Tidak terdaftar
2) Burhanuddin	NIK : 1671120204600002	Tidak terdaftar
3) M. Yusuf	NIK : 1671062906720007	Tidak terdaftar
4) Muhammad Ismail	NIK : 1671061104970006	Tidak terdaftar
5) Masykuro	NIK : 1671041708570007	Tidak terdaftar
6) Abdul Heri	NIK : 1671141308750003	Tidak terdaftar
7) Susmadianto	NIK : 1671110303710005	Tidak terdaftar
8) Muhammad	NIK : 1671080507630007	Tidak terdaftar
9) Usman	NIK : 1671052710600005	Tidak terdaftar

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Penggugat selanjutnya sepakat mendukung SEKRETARIS DPC ibu Dewi Maya, SE sebagai CALON KANDIDAT KETUA DPC Kota Palembang masa bakti 2021-2026 agar terpilih secara aklamasi adalah MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA. Pemecatan para Penggugat adalah hasil kesepakatan dari Ketua DPC PPP Kota Palembang pada saat itu (Desmana Akbar, A.Md) dan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang pada saat itu (Dewi Maya Komalasari, SE.) dimana dokumen pemecatan PAC para Penggugat dan dokumen pembentukan PAC yang baru tersebut ditanda tangani oleh Ketua (Desmana Akbar, A.Md) dan Sekretaris (Dewi Maya Komalasari, SE). Setelah melakukan pemecatan terhadap para Penggugat, Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang pada saat itu membentuk Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang baru dan pada saat pelantikan PAC yang baru tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPC PPP Kota Palembang pada saat itu (Desmana Akbar, A.Md) dan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang pada saat itu (Dewi Maya Komalasari, SE.). SECARA LOGIKA DAN AKAL SEHAT mana mungkin para Penggugat akan mendukung orang yang telah memecat para penggugat itu sendiri (Dewi Maya Komalasari, SE) sebagai calon kandidat Ketua DPC PPP Kota Palembang.
- 4. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat didalam posita nya pada poin 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh).
 - ☐ Tergugat III (DPP PPP) telah menjalankan putusan sebagaimana amar putusan perkara nomor : 01/MP-DPP-PPP/2021 “pada poin 4 : memerintahkan kepada DPP PPP Cq. Bidang OKK agar mengambil alih kepemimpinan DPC PPP Kota Palembang sesuai dengan AD-ART PPP dan Peraturan Organisasi lainnya. Dengan mengambil alih kepemimpinan DPC PPP Kota Palembang menetapkan Syarifah Amelia, S.Si, MT sebagai Plt. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang.
 - ☐ Bahwa Plt. DPC PPP Kota Palembang telah melaksanakan beberapa langkah dan upaya untuk memperbaiki organisasi DPC PPP Kota Palembang dengan langkah-langkah serta kebijakan-kebijakan organisasi, tetapi gejolak di dalam organisasi tetap berlanjut. Berdasarkan Anggaran Dasar Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Pasal 19 ayat 2 huruf i : *Membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil*

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI, Musyawarah Wilayah/Cabang, serta Pengurus Harian DPW/DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan masukan dari Majelis Pertimbangan DPP. Maka DPP PPP memutuskan untuk mengambil alih seluruh kebijakan terhadap penyusunan dan pembentukan DPC PPP Kota Palembang Masa Bakti 2021-2026 dan PAC PPP se-Kota Palembang. Selanjutnya demi keberlangsungan roda organisasi menuju persiapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu 2024, DPP PPP pada tanggal 27 Mei 2022 di Jakarta melalui RAPAT PENYELESAIAN KEPENGURUSAN DPC PPP KOTA PALEMBANG yang hasilnya menetapkan Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Ketua DPC PPP Kota Palembang Masa Bakti 2021-2026 secara Sah.

- Berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 13 ayat 13 : Dalam menentukan Ketua dan Sekretaris DPC, formatur wajib mengacu pada pemenuhan kriteria dan ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 13 ayat 13 Poin C : Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b tidak dapat dipenuhi, maka Ketua dan Sekretaris DPC dapat dijabat oleh pejabat publik eksekutif, Anggota Legislatif, dan/atau tokoh agama/ tokoh masyarakat atau Profesional.
 - Bahwa, Muhammad Sulaiman, S.H telah memenuhi kriteria dalam menentukan Ketua DPC sebagai pejabat publik eksekutif (Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)), dan sebagai Profesional (Advokat).
 - Bahwa, tertanggal 24 Desember 2021 Muhammad Sulaiman, S.H. telah mengundurkan diri sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selanjutnya bergabung pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang. Maka jelas ketika Muhammad Sulaiman, S.H. menjadi Ketua DPC PPP Kota Palembang telah berstatus sebagai kader.
5. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat didalam posita nya pada poin 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas).

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III telah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Persatuan Pembangunan.
 - Bahwa tergugat I adalah kepemimpinan DPC PPP Kota Palembang yang SAH berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 0675/SK/DPP/C/VI/2022 masa bakti 2021-2026. Oleh karenanya tergugat I sah dalam tugas dan kewenangannya untuk menjalankan seluruh kegiatan Partai Politik untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang.
 - Kerugian materil dan imateril penggugat tidak jelas dan mengada-ada.
6. Bahwa Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Tertanggal 08 Mei 2023 dengan register nomor perkara nomor : 100/Pdt.G/2023/PN.Plg dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang - undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan : Batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak Gugatan PENGUGAT terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Tertanggal 8 Mei 2023 adalah jatuh pada tanggal 7 Juli 2023. Dengan demikian Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo harus membuat Putusan dalam waktu paling lama tanggal 7 Juli 2023
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:
1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
 2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung

Berdasarkan dalil-dalil Tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, untuk kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang mana masing - masing pihak pada pokoknya tetap berpegang teguh dengan apa yang telah dikemukakannya semula;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 0675/SK/DPP/C/VI/2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Masa Bakti 2021-2026, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 10 0309/kpts/DPP-GERINDRA/2021, diberi tanda P-2;
3. Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (MUSWIL)), MUSWILUB, MUSCAB, MUSCABLUB, MUSANCABLUB, MUSRAN,

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRANLUB, MUSRAWARAH LUAR NEGERI, DAN MUSYAWARAH LUAR NEGERI LUAR BIASA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, diberi tanda P-3;

4. Pengantar Penyampaian Putusan Mahkamah Partai Nomor : 30/MP DPP.PPP/A.1-2/2021, diberi tanda P-4;

5. Perpanjangan surat Keputusan Kepengurusan Nomor: 002/IN/DPC/II/2022, Jakarta 1 Februari 2022 M atau 9 Jumadil Akhir 1443 H, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti P.5;

6. Piagam Penghargaan Nomor: 003/IN/PGM/DPW/VIII/2017, Palembang 16 Juli 2017, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti P.6 ;

7. Daftar Alat Bukti Surat Penggugat, yang percakapan antara susmadiano Hasan Basri dan Masykuro, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-7) tersebut telah diberi materai secukupnya dan hanya berupa fotocopi dari fotocopi tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Delima:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi kader sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menentukan keputusan susunan organisasi adalah rapat DPC;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan, sudah pernah mengajukan gugatan di Mahkamah partai;
- Bahwa keputusan dari rapat tersebut adalah ketua DPC dinonaktifkan oleh DPW yang sekarang digantikan oleh PCT;
- Bahwa benar bukti P1 sampai dengan P-4 itu putusan dari Mahkamah Partai;
- Bahwa yang menandatangani SK tersebut adalah saudara H.M. ARWANI THOMAFI;
- Bahwa Untuk Melakukan Pemilihan Ketua Baru Harus Dibentuk Tim Formatur Guna Penyelenggaraan Musyawarah Cabang. Dalam Hal Syarat Menjadi Ketua Harus Pernah Menjadi Pengurus 1 Periode : Baik Ranting Atau Cabang, Lkkd/ Lkkm, Sayap Partai Dan/ Atau Tokoh Masyarakat / Agama;
- Bahwa saudara sulaiman belum pernah menjadi pengurus;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Sulaiman, SH. Sebagai ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang masa bakti tahun 2021-2026 tidak mengetahui apakah sudah di ajukan ke Mahkamah Partai atau belum;
- Bahwa pada tahun 2022 sampai 2027 Para Tergugat sudah tidak menjadi Pengurus lagi;
- Bahwa DPW tidak ada wewenang untuk mengajukan pengurus DPC;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 13 huruf c, f dan h, Muhammad Sulaiman, SH. Telah memenuhi kriteria sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

2. Saksi Khoiriah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini adalah ketidak sesuaian AD-ART Ataupun Peraturan Organisasi;
- Bahwa saksi seharusnya menjadi wakil Ketua DPW wanita Sumatera Selatan;
- Bahwa DPC pernah menggugat di Mahkamah Partai;
- Bahwa untuk menjadi ketua partai harus setidaknya 1 (satu) tahun menjadi pengurus partai sesuai AD-ART partai;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti bertanda P-4;
- Bahwa saksi tahu bukti bertanda P-4 dan P-5, bukti itu benar tetapi sdr. Sulaiman belum pernah mengikuti pelantikan kepemimpinan partai yang ditempati/didudukinya;
- Bahwa PAC menggugat di Mahkamah Partai sama dengan permasalahan pada isi gugatan;
- Bahwa untuk melakukan pemilihan ketua baru harus dibentuk tim formatur guna penyelenggaraan musyawarah cabang. Dalam hal syarat menjadi ketua harus pernah menjadi pengurus 1 periode : baik ranting atau cabang, LKKD/ LKKM, Sayap Partai dan/ atau Tokoh Masyarakat / Agama;
- Bahwa saudara Sulaiman belum pernah menjadi pengurus;
- Bahwa Muhammad Sulaiman, SH. Sebagai ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang masa bakti tahun 2021-2026 tidak mengetahui apakah sudah di ajukan ke Mahkamah Partai atau belum;
- Bahwa penunjukan Ketua DPC pernah diselesaikan di Mahkamah Partai, tetapi saksi tidak tahu isi dan redaksi putusan Mahkamah Partai tersebut;
- Bahwa SK Sulaiman tidak tepat karena tidak sesuai dengan AD/ART;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 13 huruf c, f dan h,

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sulaiman, SH. telah memenuhi kriteria sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Pernyataan MASYKURO (PENGGUGAT) TIDAK PERNAH mengetahui adanya gugatan terhadap DPC PPP, DPW PPP dan DPP PPP dengan Nomor Perkara 100/Pdt.G/2023/PN.PLg, TIDAK PERNAH MEMBERI KUASA Kepada dengan BIMA MUHAMMAD RIZKI, SH., MH. Dan RHEKSA GUSTI ABIKARAMI, SH. Serta TIDAK PERNAH MENANDATANGANI Surat Kuasa Nomor : 01/SK/ADV-BMR/V/202, Surat Kuasa para Penggugat, Surat Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.Plg, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Berita Acara Rapat Penyelesaian Kepengurusan Dpc Ppp Kota Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Anggaran Dasar (AD) PPP :
 1. PASAL 19 Ayat (2) Huruf i dan k ; Paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat.
 2. PASAL 44 Ayat (2) Paragraf Kedua Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang (PAC).Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP :
 1. PASAL 10 Ayat (2)
 2. PASAL 70 Ayat (1)yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto kopi Peraturan Organisasi (PO) PPP Nomor 1 tahun 2021 :
 1. PASAL 13 Huruf c, f dan h ;
 2. PASAL 25
 4. PASAL 42 Ayat (1)yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto kopi Surat Pernyataan Pengunduran diri Muhammad Sulaiman dari DPD Partai Gerindra, Surat Pernyataan, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto kopi Foto kopi Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat Ketua DPC PPP Kota Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto kopi Surat Keputusan (SK) Nomor : 0675/SK/DPP/C/V/2022 tentang PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG

MASA BAKTI 2021-2026, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut

diberi tanda T-7 ;

8. Foto kopi Tidak Terdaftar pada SIPOL KPU yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-8;

Fotokopi bukti surat T-1, T-3, T-6 dan T-7 tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya sedangkan T-2, T-4, T-5 dan T-8, Fotocopy dari fotocopy kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tambahan sebagai berikut:

1. Foto kopi pada saat Masykuro menandatangani Surat Pernyataan yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti T.1.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Masykuro, selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti T.1.2;
3. Foto kopi Berita Acara Serah Terima Barang (KTP MASYKURO), yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti T.1.3 ;
4. Foto kopi Surat Kuasa para Penggugat, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti T.1.4 ;
5. Foto kopi Surat Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.Plg, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda bukti T.1.5;

Fotokopi bukti surat T-1.1, T-1.2 dan T-1.3 tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya sedangkan T-1.4 dan T-1.5 Fotocopy dari fotocopy, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Januari 2024 yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dipertimbangkan, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat I (DPC PPP Kota Palembang) untuk berhenti melaksanakan kegiatan Partai Politik yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk Menanggguhkan dan atau menunda Pencalonan Legislatif yang melalui DPC PPP Kota Palembang yang melalu Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta DPR RI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat putusan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / 191 ayat (1) RBg yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim setelah memperhatikan kepentingan Penggugat dan syarat untuk mengabulkan putusan provisi tersebut Mjelis Hakim setelah meneliti hal tersebut tidak menemukan sifat sangat segera dan mendesaknya agar memerintah Tergugat I (DPC PPP Kota Palembang) untuk berhenti melaksanakan kegiatan Partai Politik yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang, dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk Menanggguhkan dan atau menunda Pencalonan Legislatif yang melalui DPC PPP Kota Palembang yang melalu Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta DPR RI. Dengan demikian tuntutan provisi ini ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan adalah sebagaimana dalam jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi keberatan dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan kabur adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas dasar hukumnya objek

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya, tidak dirinci dijabarkan permasalahannya dalam perkara ini mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur ini Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah mencantumkan identitas para pihak yang berperkara, serta menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkaranya dan yang menjadi dasar gugatannya. Setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat tersebut ternyata juga tidak ada pertentangan antara posita dan petitum gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat ini cukup jelas, oleh karenanya eksepsi / keberatan Tergugat ini harus ditolak;

2. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permasalahan dalam eksepsi Para Tergugat tersebut dalam Repliknya Penggugat menyatakan mempunyai wewenang dan kualitas sebagai Penggugat, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Partai. Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, sehingga haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat Diskualifikasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Para Terh=gugat mengenai Gugatan Penggugat Diskualifikasi Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun demikian mengenai apakah permasalahan Penggugat tersebut termasuk adalah perselisihan partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai, maka hal ini telah masuk pokok perkara;

4. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus tidak sah adalah Surat Kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 Ayat 1 HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu Surat Kuasa tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan, tidak menjelaskan identitas para pihak, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan serta tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan konkrit;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permasalahan eksepsi Para Tergugat Mashuro tidak pernah memberi Kuasa untuk mengajukan Perbuatan Melawan Hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti secara formil Surat Gugatan Penggugat dan Surat Kuasa Penggugat maka Kuasa Penggugat telah sah mewakili untuk berada pada persidangan. Sedangkan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak menyebabkan batalnya Surat Kuasa karena Penggugat lainnya dari 12 orang masih tetap mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat karena diketahui Mashuro adalah salah satu dari 13 (tiga belas) orang yang mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini dikesampingkan dan ditolak;

5. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas siapa-siapa yang diajukannya sebagai Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung. Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan sebagai Tergugat dengan mencantumkannya dalam Surat Gugatan karena merasa bahwa haknya dilanggar;

6. Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Para Tergugat telah diputus dalam Putusan Sela dengan amar putusan menolak eksepsi dari Para Tergugat tentang Kompetensi Relatif, dst... tanggal 4 Oktober 2023;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Penggugat dengan Para Tergugat maka ditemukan hal-hal yang tidak lagi dijadikan persoalan Para Pihak sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah para Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang yang SAH berdasarkan hasil Musancab di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Palembang, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Nomor 056 sampai dengan Nomor 070/SK/DPC/G.10/1/2017 tertanggal 30 Januari 2017 dan DIKARENAKAN ADA Pemekaran Kota Palembang Kecamatan Jakabaring dan Ilir Timur III maka berdasarkan Nomor 0123 serta Nomor 0124/SK/G.10/X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Pimpinan Anak Cabang

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Persatuan Pembangunan se-Kota Palembang masa bakti 2016-2021. Dan sudah terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) KPU Kota Palembang serta memiliki Sertifikat LKKD (Latihan Kepemimpinan Kader Dasar) ;
- Bahwa Penggugat mendukung SEKRETARIS DPC Ibu Dewi Maya, SE sebagai CALON KANDIDAT KETUA DPC Kota Palembang masa Bakti 2021-2026 AGAR TERPILIH SECARA AKLAMASI, namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Surat Keputusan (SK) Nomor 056 sampai dengan Nomor 070/SK/DPC/G.10/1/2017 tertanggal 30 Januari 2017 dan Nomor 0123 serta SK Nomor 0124/ SK/ G. 10/X/ 2017 tertanggal 09 Oktober 2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan se-Kota Palembang masa bakti 2016-2021 tidak diakui dan membentuk pimpinan anak cabang yang baru, sehingga ada terdapat 2 (dua) PAC PPP di Kota Palembang.
 - Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada Mahkamah Partai Politik yaitu : MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) di Jakarta dengan Register Perkara Nomor : 01/MP-DPP-PPP/2021. Dengan hasil putusan amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian.
- 2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- 3) Menyatakan bahwa saudara Desmana Akbar, SE (Ketua DPC PPP Kota Palembang masa bhakti 2016-2021) sebagai Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar AD-ART PPP dan peraturan Organisasi lainnya.

Menimbang, bahwa yang masih menjadi persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai Tergugat III menunjuk orang yang bukan Kader Partai, bukan pengurus Partai yang bernama "Muhammad Sulaiman, S.H." yang merupakan Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor :10-0309/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 23 Oktober 2021 di Jakarta ditanda tangani Oleh Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum H. Prabowo Subianto". Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut menurut Penggugat melanggar anggaran dasar/ anggaran rumah tangga sebagaimana poin gugatan 6, 7 dan 8 dan Peraturan Organisasi PPP adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karenanya unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi antara lain: 1. Adanya perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum; 2. Adanya kesalahan; 3. Adanya kerugian; 4. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pelaku itu dengan kerugian. Yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: Bukti P-1 Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 0675/SK/DPP/C/VI/2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Masa Bakti 2021-2026, Bukti P-2 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 10 0309/kpts/DPP-GERINDRA/2021, Bukti P-3 Foto Copy peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (MUSWIL)), MUSWILUB, MUSCAB, MUSCABLUB, MUSANCABLUB, MUSRAN, MUSRANLUB, MUSRAWARAH LUAR NEGERI, DAN MUSYAWARAH LUAR NEGERI LUAR BIASA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, Bukti P-4 Foto Copy Pengantar Penyampaian Putusan Mahkamah Partai Nomor : 30/MP DPP.PPP/A.1-2/2021, Bukti P-5 Foto Copy perpanjangan surat Keputusan Kepengurusan Nomor: 002/IN/DPC/II/2022, Jakarta 1 Februari 2022 M atau 9 Jumadil Akhir 1443 H, Bukti P.6 Foto Copy Piagam Penghargaan Nomor: 003/IN/PGM/DPW/VIII/2017, Palembang 16 Juli 2017, Bukti P-7 Foto Copy daftar Alat Bukti Surat Penggugat, yang percakapan antara susmadianto Hasan Basri dan Masykuro;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi bernama Delima dan Khoiriah yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti sangkalan (*tegenbewijs*) alat bukti surat antara lain: Bukti T.1.1 Foto Copy Surat Pernyataan pada saat Masykuro menandatangani, Bukti T.1.2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Masykuro, Bukti T.1.3 Foto Copy Berita Acara Serah

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang (KTP MASYKURO), Bukti T.1.4 Foto kopi Surat Kuasa para Penggugat, Bukti T.1.5 Foto kopi Surat Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.Plg;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi tersebut diatas dikaitkan dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempermasalahkan tentang telah ditetapkannya Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Ketua DPC PPP Kota Palembang masa bakti 2021-2026;

Menimbang, bahwa dari persoalan Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas setelah membaca, memeriksa dan meneliti surat gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim melihat permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah permasalahan Partai Politik;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 32 ayat (1) undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ketentuan ini menyatakan untuk perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat Bukti P-4 Foto Copy Pengantar Penyampaian Putusan Mahkamah Partai Nomor : 30/MP DPP.PPP/A.-2/2021, Bukti P-5 Foto Copy perpanjangan surat Keputusan Kepengurusan Nomor: 002/IN/DPC/II/2022, Jakarta 1 Februari 2022 M atau 9 Jumadil Akhir 1443 H, yang dianggap sebagai acuan Penggugat bahwa persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat menyampaikan Bukti T-7 Surat Keputusan (SK) Nomor : 0675/SK/DPP/C/V/2022 tentang PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG MASA BAKTI 2021-2026. Bukti yang diajukan Para Tergugat ini juga bersesuaian dengan bukti P-1 Penggugat dimana Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah mengesahkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2021-2026 tanggal 15 Juni 2022 mengangkat M. Sulaiman S.H., sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan.

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas ternyata yang dibahas sebelumnya dalam Mahkamah Partai mengenai kepengurusan partai bukanlah permasalahan mengenai pengangkatan M. Sulaiman, S.H., sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dalam permasalahan dalam surat gugatan ini sedangkan perselisihan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai pengangkatan M. Sulaiman, S.H. sebagai Ketua Pengururs ini belum pernah diselesaikan oleh Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan yang diajukan Penggugat ini sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah *premature*, yang mana semestinya perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari, putusan parpol bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (Pasal 32 ayat (2). Kemudian dalam hal penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai, menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menentukan dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat karena Gugatan Penggugat adalah prematur maka terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp801.500,00 (delapan ratus ribu seribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami **Romi Sinatra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Pitriadi, S.H., M.H.**, dan **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.** Panitera Pengganti, yang telah disampaikan secara sistem peradilan elektronik (ecourt) kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Noor Ichwan I.R.A, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mashur Mahmud, S.H.

Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 483.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 58.500,00
6.	PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
7.	PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
8.	Redaksi	Rp. 10.000,00
9.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah		Rp. 801.500,00 (delapan ratus ribu seribu lima ratus rupiah)

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)